



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengangguran dan hubungan industrial masih menjadi permasalahan utama di Daerah;
- b. bahwa ketersediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan tenaga kerja sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 587);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten luwu timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

6. UPTD yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unit pelaksana dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
13. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
14. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
15. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
17. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
18. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
19. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
20. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
21. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang bentuk untuk membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan masalah ketenagakerjaan melalui jalur non mediasi.
22. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
23. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan tenaga kerja berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakerjaan diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. keterbukaan;
- b. keadilan;
- c. transparansi; dan
- d. kesetaraan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menyiapkan informasi pasar kerja;
- b. menyiapkan tenaga kerja untuk dapat memasuki dunia kerja sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
- c. menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- d. menciptakan hubungan industrial yang kondusif.

BAB III

KESEMPATAN YANG SAMA

Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh keterampilan dan pekerjaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. informasi pasar kerja;
- b. pelatihan kerja;
- c. pemberdayaan tenaga kerja;
- d. hubungan industrial;
- e. pembinaan dan penghargaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB V

INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 7

Penyediaan informasi pasar kerja meliputi kegiatan :

- a. pengumpulan data;
- b. analisa data; dan
- c. penyajian data.

Bagian Kesatu

Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. perusahaan yang beroperasi di Daerah.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni Perangkat Daerah :
- a. membidangi ketenagakerjaan;
 - b. membidangi pendidikan;
 - c. membidangi pekerjaan umum;
 - d. membidangi pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. lainnya yang terkait.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk pelayanan penyediaan informasi pasar kerja skala Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib memberikan informasi pasar kerja terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan wajib mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan.
- (3) Di samping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta Kementerian terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan informasi pasar kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Perusahaan yang beroperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, wajib melaporkan setiap lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Analisa Data

Pasal 12

- (1) Analisa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan wajib melakukan analisa data terhadap seluruh data informasi pasar kerja yang diperoleh.
- (2) Analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh gambaran tentang lowongan pekerjaan yang tersedia, meliputi :
 - a. jenis dan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia;
 - b. persyaratan yang diberlakukan;

- c. lokasi pekerjaan yang tersedia;
- d. pihak yang membuka lowongan pekerjaan; dan
- e. informasi lainnya.

Bagian Ketiga

Penyajian Data

Pasal 13

Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan wajib menyajikan hasil analisa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui teknologi informasi agar mudah diakses oleh setiap orang.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memaksimalkan penyediaan informasi pasar kerja, diselenggarakan rapat koordinasi oleh pemangku kepentingan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan bertanggungjawab menyelenggarakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PELATIHAN KERJA

Pasal 16

Setiap tenaga kerja berhak memperoleh peningkatan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Pasal 17

Peningkatan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui kegiatan pelatihan kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia dan/atau untuk mendukung pengembangan potensi Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan, pemagangan dan peningkatan kompetensi kerja, bekerjasama dengan perusahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan pelatihan, pemagangan dan peningkatan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat pula diselenggarakan oleh LPK swasta atau perusahaan.

- (2) Penyelenggaraan pembinaan pelatihan, pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jenis pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh UPTD pelatihan kerja, LPK swasta, dan perusahaan memperhatikan informasi pasar kerja.
- (2) UPTD pelatihan kerja, LPK swasta, perusahaan dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerjasama dengan LPK lain di luar Daerah.

BAB VII

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 21

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak.

Pasal 22

Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan informasi pasar kerja.

Pasal 23

Penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk pelayanan antar kerja.

Pasal 24

- (1) Penempatan tenaga kerja dilakukan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. LPTKS berbadan hukum.
- (2) Persyaratan dan tata cara penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui lembaga penempatan tenaga kerja.
- (2) Pemberi kerja yang bermaksud merekrut tenaga kerja wajib melaporkan setiap lowongan pekerjaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 26

Pemberi kerja yang akan merekrut tenaga kerja wajib memperhatikan ketersediaan tenaga kerja yang tercatat pada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 27

- (1) Selain penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pemberdayaan tenaga kerja juga dapat dilakukan melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
 - a. padat karya;
 - b. teknologi tepat guna;
 - c. tenaga kerja mandiri; dan
 - d. kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 28

- (1) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat dilakukan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan; dan
 - b. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam melakukan kegiatan perluasan kesempatan kerja wajib :
 - a. mengacu kepada perencanaan Daerah;
 - b. menjamin pemenuhan hak setiap tenaga kerja yang dilibatkan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraannya sejak perencanaan hingga berakhirnya kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB VIII

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu

Pelaporan Jenis Pekerjaan Yang akan Diserahkan

Pasal 29

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dalam melaporkan jenis pekerjaan yang akan diserahkan pada perusahaan lain, disamping melampirkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan pula mensyaratkan kepada perusahaan lain untuk mempekerjakan pekerja/buruh dari perusahaan sebelumnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

Pasal 30

Dalam hal perjanjian pemborongan atau perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, perusahaan pemberi pekerjaan tidak memuat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan tidak menerbitkan bukti pelaporan.

Pasal 31

Guna memastikan penerapan syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, perusahaan pemberi pekerjaan atau perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dalam pelaksanaan tender wajib menghadirkan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Pasal 32

- (1) Setiap perusahaan wajib mencatatkan PKWT/PKWTT pada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Perusahaan wajib memenuhi persyaratan pencatatan PKWT/PKWTT dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama Tripartit

Paragraf Kesatu

Pembentukan Dewan Pengupahan

Pasal 33

- (1) Pembentukan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah;
 - b. pakar;
 - c. akademisi;
 - d. pengusaha; dan
 - e. serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kedua

Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 34

- (1) Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah;

- b. pengusaha; dan
 - c. pekerja/buruh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pencegahan Perselisihan Masalah Ketenagakerjaan

Pasal 35

- (1) Pencegahan perselisihan masalah ketenagakerjaan dilakukan dengan membentuk TRC.
- (2) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi;
 - c. Kepolisian Resort Luwu Timur;
 - d. Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
 - e. Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Luwu Timur; dan
 - f. Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan tugas TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, serta kerjasama internasional di bidang ketenagakerjaan dengan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh selain Pemerintah Daerah, pelaksanaannya wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lainnya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi; atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua perizinan, pengesahan, pendaftaran, dan pencatatan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Juli 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.006.36.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Penyelenggaraan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif dalam Peraturan Daerah, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan memberikan masukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelaksanaan proses penerimaan tenaga kerja mulai dari proses pengumuman hingga seleksi dilakukan tanpa membeda-bedakan asal usul, ras, agama dan aliran politik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah pemberian informasi lowongan kerja kepada pencari kerja dilakukan secara terbuka ke semua pihak dan jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi tenaga kerja serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan asal usul, ras, agama, dan aliran politik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah instansi yang menangani ketenagakerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pakar” adalah yang diwakili oleh DPRD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Akademisi” adalah yang diwakili oleh akademi/yayasan atau universitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengusaha” adalah yang diwakili oleh asosiasi pengusaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Serikat Pekerja/Pekerja Buruh” adalah yang diwakili oleh serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah instansi yang menangani ketenagakerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengusaha” adalah yang diwakili oleh asosiasi pengusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pekerja Buruh” adalah yang diwakili oleh serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 125